



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ojek, tempat tinggal di Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 22 November 2019 dengan register perkara Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Nbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Awal tahun 2003 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama istri Pemohon dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak salah satunya bernama ANAK PEMOHON, umur 16 tahun 01 bulan;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut kurang lebih sekitar 2 tahun menjalin cinta dengan seorang wanita bernama CALON ISTRI umur 15 tahun 10 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan RE. Marthadinata, RT.13/RW.02, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya CALON ISTRI dengan alasan bahwa anak Pemohon telah melakukan hubungan badan dengan calon istrinya hingga

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan calon istrinya mengandung dan usia kandungan anak Pemohon kurang lebih 8 bulan;

4. Bahwa antara anak Pemohon ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 223/Kua.26.01.03/Pn/XI/2019, tanggal 22 November 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon ANAK PEMOHON dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON ISTRI ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istri telah dihadirkan di persidangan dan telah

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat Penolakan nomor 223/Kua.26.01.03/Pn/XI/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Disrik Nabire, Kabupaten Nabire tanggal 22 November 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 001/03/VII/2014, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupan, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor DN-Dp/060128007, atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Nabire, tanggal 23 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 9104-LT-12092014-0003.- atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 12 September 2014. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Mayan Astika binti Usman**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai BUMN (Bank BRI), bertempat tinggal di Jalan Kalisusu, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, kabupaten Nabire. Saksi

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tetangga Pemohon, di bawah janjinya secara agama Kristen Protestan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang akan di nikahkan bernama ANAK PEMOHON, umurnya sekitar 16 tahun 1 bulan dan masih sekolah di SMA kelas 2 dan belum bekerja;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena calon istri anak Pemohon setelah di periksa di klinik kesehatan ternyata hamil 8 bulan, namun ketika Pemohon melaporkan rencana pernikahan anaknya pada KUA namun pada saat di laporkan ternyata ditolak oleh KUA sebab, anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan bernama CALON ISTRI selama 1 bulan lalu kemudian putus hubungan dan sekarang, calon istri anak Pemohon hamil 8 bulan akibat dari perbuatan anak Pemohon, dan anak Pemohon mengakui pernah melakukan hubungan badan dengan calon istrinya;
- Bahwa calon istri masih sekolah SMK kelas 1;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Pernikahan yang akan dilaksanakan itu atas keinginan mereka berdua sehingga keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan;

2. Nardi bin PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai BUMN (Bank BRI), bertempat tinggal di Jalan Jalan Putaran 1, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Saksi adalah anak kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak kandung Pemohon yang akan di nikahkan bernama ANAK PEMOHON, umurnya sekitar 16 tahun 1 bulan dan masih sekolah di SMA kelas 2 dan belum bekerja;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena calon istri anak Pemohon setelah di periksa di klinik kesehatan ternyata hamil 8 bulan, namun ketika Pemohon melaporkan rencana pernikahan anaknya

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada KUA namun pada saat di laporkan ternyata ditolak oleh KUA sebab, anak Pemohon belum cukup umur;

- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan bernama CALON ISTRI selama 1 bulan lalu kemudian putus hubungan dan sekarang, calon istri anak Pemohon hamil 8 bulan akibat dari perbuatan anak Pemohon, dan anak Pemohon mengakui pernah melakukan hubungan badan dengan calon istrinya;
- Bahwa calon istri masih sekolah SMK kelas 1;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Pernikahan yang akan dilaksanakan itu atas keinginan mereka berdua sehingga keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama ANAK PEMOHON, umur 16 tahun 01 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI umur 15 tahun 10 bulan, karena keduanya sudah 2 tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis sehingga calon istri sekarang hamil 8 bulan, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nabire berdasarkan surat Nomor 223/Kua.26.01.03/Pn/XI/2019, tanggal 22 November 2019 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut, calon istrinya dan orang calon istri telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 15 tahun 10 bulan dan berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Nabire, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nabire menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: **Mayan Astika binti Usman** dan **Nardi bin PEMOHON** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, umur 16 tahun 01 bulan dan masih sekolah kelas 2 SMA, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama CALON ISTRI umur 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan asmara, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis sehingga saat ini calon istri anak Pemohon sedang hamil kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jejak dan status calon istrinya gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nabire menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun 1 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2019/PA.Nbr



Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 16 tahun 1 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya bahkan saat ini calon istri sudah hamil 8 bulan disebabkan calon istri ternyata pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak Pemohon, dan jika tidak dinikahkan akan menjadikan mudharat yang lebih besar bagi calon istri dan janin yang dikandungnya. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini juga perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an yang berbunyi :

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin."* (QS. An-Nuur: 3)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, umur 16 tahun 1 bulan, untuk menikah dengan perempuan bernama CALON ISTRI umur 15 tahun 10 bulan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama (**ANAK PEMOHON**), umur 16 tahun 1 bulan untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya bernama (**CALON ISTRI**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.186.000,00 (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami H. Muammar, S.HI sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Musa Sholawat, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Musa Sholawat, S.HI.

H. Muammar, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp80.000,00
- PNBP Panggilan : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp186.000,00
(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini sesuai aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Nabire

Hj. Saifa Dano Muhiddin, S.HI.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2019/PA.Nbr